



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara :

AHMAD RIJANI, tempat lahir Kelua, tanggal lahir 12 Februari 1974, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), pendidikan terakhir Sarjana, alamat Komplek Flamboyan Blok A.I No.13, RT.009, Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;

Yang dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **1. AHMAD NAFARIN, SH., 2. APRIANSYAH, SH., MH., 3. YENNI N. WULANDARI, S.KOM., SH., MH.**, kesemuanya Advokat pada Kantor Hukum “**AHMAD NAFARIN, SH. & Rekan**” yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Veteran Km. 4,5 No.36 (Samping Gg. Kembang), Pengambangan, Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2022; Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT;**

Lawan

1. **H. MUHTAR**, pekerjaan wiraswasta, alamat di Jalan Panglima Batur Timur No.29, RT.001, RW.001, Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I;**

2. **FAURINA**, pekerjaan wiraswasta, alamat di Jalan Bahari, Komplek Griya Harmoni Blok G No.2, RT.002, RW.000, Kelurahan Cindai Alus, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II;**

Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai **PARA TERGUGAT;**

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Kgn tertanggal 15 Nopember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Kgn tertanggal 15 Nopember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengarkan dan membaca surat permohonan tentang Pencabutan Perkara dari Kuasa Hukum Penggugat yang disampaikan pada tanggal 16 Nopember 2022 dan dibacakan pada persidangan tanggal 29 Nopember 2022;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 15 Nopember 2022 yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kandangan pada tanggal 15 Nopember 2022 dengan Nomor Register 6/Pdt.G/2022/PN Kgn, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para Tergugat telah melakukan Wanprestasi;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Hukum Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II datang menghadap di persidangan dengan memberikan kuasanya kepada **1. ISAI PANANTULU NYAPIL, SH., MH., 2. YANTO, SH.**, keduanya Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum “**ADVIS LAW FIRM**” yang beralamat di Jalan Trans Kalimantan Komplek Taman Citra Raya (Olala) Blok C.1 No. 2 Rt. 26 Kelurahan Semangat Dalam, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Nopember 2022; Kemudian dalam persidangan tersebut Kuasa Hukum Penggugat memberitahukan perihal maksud dari Surat Permohonan yang telah disampaikan kepada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) PN Kandangan pada tanggal 16 Nopember, yang intinya bermaksud mencabut perkara gugatan perdata Nomor : 6/Pdt.G/2022/PN Kgn dengan alasan untuk perbaikan gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya Surat Pencabutan Gugatan dari Kuasa Hukum Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan gugatan tidak diatur dalam HIR maupun RBg, namun dalam praktek Mahkamah Agung dalam Buku II edisi 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan telah memberi petunjuk agar mengenai hal tersebut dipedomani ketentuan yang terdapat dalam RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv disebutkan “*Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum jawaban dan apabila dilakukannya setelah ada jawaban, maka pencabutan perkara hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan*”;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Kuasa Hukum Para Tergugat yang hadir belum mengajukan jawabannya, maka berdasarkan Pasal 271 Rv di atas, pencabutan perkara oleh Kuasa Hukum Penggugat tersebut tidak perlu meminta persetujuan dari Para Tergugat, sehingga Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut oleh Penggugat, maka berdasarkan Pasal 272 Rv, kedua belah pihak dikembalikan dalam keadaan semula seperti sebelum diajukan gugatan dan kepada Penggugat dibebani untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini, sehingga Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat : Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara gugatan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Kgn;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara perdata Nomor Register 6/Pdt.G/2022/PN Kgn dihentikan;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kandangan atau petugas yang ditunjuk untuk itu agar mencoret perkara Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Kgn dari Daftar Register Perkara Perdata Gugatan yang sedang berjalan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp. 382.000,- (tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, pada hari **SELASA** tanggal **29 November 2022** oleh **H. BUDI WINATA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **YURI ADRIANSYAH, S.H., M.H.**, dan **AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada **hari dan tanggal itu juga** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dengan dibantu oleh **BUDIYAN NOOR, S.H.**, sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Kandangan, serta dihadiri pula oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Para Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

(YURI ADRIANSYAH, S.H., M.H.)

(H. BUDI WINATA, S.H., M.H.)

(AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H., M.H.)

halaman 3 dari 4 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Kgn



(BUDIYAN NOOR, S.H.)

Perincian biaya :

1. Pendaftaran gugatan	Rp.	30.000,-
2. Pemberkasan/ATK	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat			
+ surat kuasa + pencabutan	Rp.	50.000,-
4. Biaya Panggilan	Rp.	232.000,-
5. Pemeriksaan Setempat	Rp.	-
6. Redaksi	Rp.	10.000,-
7. Materai	Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp.	382.000,-

(tiga ratus delapan puluh dua ribu Rupiah);